



BERITA ACARA LANJUTAN

NOMOR : 475/Pid.Sus/2018/PN.MKS.

Persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari :
SENIN, tanggal 25 JUNI 2018 dalam perkara Terdakwa :

LASMI DG.LU'MU Bin YUSUF

Susunan persidangan :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH. | HAKIM KETUA ; |
| - CENING BUDIANA,SH.MH. | HAKIM ANGGOTA ; |
| - RIKA MONA P,SH.MH. | HAKIM ANGGOTA; |
| - HJ.BONGKO DAENG, SH. | PANITERA PENGGANTI ; |
| - ANDI ARMASARI,SH. | PENUNTUT UMUM ; |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lasmi Dg. Lu'Mu Binti Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara permufakatan jahat“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasmi Dg. Lu'Mu Binti Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0030 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0627 gram ;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai ;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan ;
- 13 (tiga belas) sachet plastik flip bening bekas pakai shabu ;
- 1 (satu) buah korek api ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan akan hak-hak terdakwa apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA,

BONGKO DAENG, SH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.MH.